

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAPAK
ONLINE WAJIB BERIZIN
(Studi Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019
Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)**

Siti Nur Azizah (1)

Alan Yanti (2)

Alumni Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung (1)

Dosen Luar Biasa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung (2)

siti_azizah@gmail.com (1)

alanyanti@yahoo.com (2)

Abstrak: Dalam era globalisasi saat ini, banyak bermunculan model-model bisnis dengan menggunakan kecanggihan teknologi modern. Semakin canggihnya teknologi informasi ternyata cukup berpengaruh terhadap gaya belanja masyarakat, salah satunya adalah belanja via toko online. Jual beli online memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat dan mudah. Namun kemudahan dalam bertransaksi tersebut justru rawan menimbulkan banyak risiko dan kerugian yang ditanggung pembeli khususnya, karena pembeli tidak cermat dalam memilih pelapak online yang sudah memiliki surat izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana prinsip dasar dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik terhadap pelapak online? dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, pelapak online wajib berizin?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan menggunakan sumber data bahan hukum primer Al-Qur'an, Hadits, dan Peraturan Perundang-undangan. Hasil dari penelitian terhadap kewajiban memiliki izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik bagi pelapak online yang diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), adalah terdapat beberapa prinsip dasar dalam Pasal 15, yaitu: (1) pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan melalui sistem elektronik. (2) memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh surat izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik (SIUPMSE). Sedangkan dalam hukum Islam praktek tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syari'ah. Hal tersebut dikarenakan pelapak online wajib memiliki izin usaha perdagangan elektronik, guna melindungi hak-hak konsumen

A. Pendahuluan

Era globalisasi saat ini, banyak bermunculan model-model bisnis dengan menggunakan kecanggihan teknologi modern. Hal ini ditandai dengan berkembangnya media elektronik yang mempengaruhi aspek kehidupan manusia, khususnya dalam bertransaksi jual beli melalui media *online*, yakni internet. Peran internet saat ini bukan hanya untuk aktivitas komunikasi, namun juga sebagai alat untuk pencarian informasi. Alat-alat komunikasi seperti komputer, laptop, *smartphone* sangat memudahkan masyarakat untuk melakukan koneksi dengan internet untuk melakukan transaksi jual beli.¹

Keuntungan menggunakan internet yang salah satu keuntungannya adalah dapat digunakan sebagai media perdagangan. Saat ini telah banyak pelapak *online* di tengah-tengah masyarakat di Indonesia, istilah *e-commerce* lebih sering disebut dengan *online shop*, atau berbelanja melalui media internet. *Online shop* dalam perkembangannya tidak lagi hanya melibatkan perusahaan besar, namun juga telah memungkinkan

industri rumah untuk menjalankan sebuah toko *online*. Hal ini merupakan hasil perkembangan teknologi *smartphone* yang memungkinkan seseorang mengakses internet dari ponselnya. Kondisi tersebut melahirkan *online shop* yang memanfaatkan situs jejaring sosial seperti BBM, *whatsapp*, *facebook*, *instagram*, dan lain sebagainya untuk media iklan dan mempromosikan dagangannya. Namun, karena setiap orang bisa menjadi pedagang *online shop* akhirnya membuat situasi pasar *online* menjadi penuh persaingan dan rawan penipuan.²

Proses transaksi secara *online* pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli secara langsung. Transaksi secara *online* menggunakan kontrak jual beli yang disebut kontrak elektronik. Kontrak elektronik ini adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.³ Dengan demikian suatu transaksi *online* harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek*, yaitu adanya kesepakatan kedua belah

¹ Wulandari, Friska Muthi. Desember 2015. "Jual Beli Online yang Aman dan Syar'i". *Jurnal Az-Zarqa*. Vol.7, No.02, (November 2016), 85.

² Hismendi. Februari 2016. "E-Commerce: Model Interaksi Jual Beli". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.15. No.01, <https://www.researchgate.net/publication/316452392>. 20 Februari 2020.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun ..., Pasal 1 ayat 4.

pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek, dan adanya klausa yang halal.⁴

Semakin canggihnya teknologi informasi ternyata cukup berpengaruh terhadap gaya belanja masyarakat, salah satunya adalah belanja via toko *online*. Jual beli atau bisnis melalui *online* memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah. Mudahnya dalam bertransaksi tersebut justru rawan menimbulkan banyak risiko dan kerugian yang ditanggung pembeli khususnya. Risiko dari jual beli *online* yang sering terjadi yakni maraknya penipuan. Beberapa penyebabnya adalah tidak bertemunya penjual dan pembeli. Setelah uang ditransfer barang tak kunjung datang. Selain itu, barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah dipaparkan dan pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan pelanggan.

Salah satu peraturan yang mengatur tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Penyusunan Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ini diamanatkan dari Pasal 65 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Sejumlah pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yaitu aspek perlindungan bagi konsumen. Pengaturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi niaga elektronik.

Guna meminimalisir terjadinya risiko yang sering terjadi pada transaksi jual beli *online* yakni maraknya penipuan, maka diwajibkan bagi pelapak *online* untuk memiliki surat izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik (SIUPMSE), yang diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Yang berbunyi:

1. Pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).
2. Penyelenggara sarana prantara dikecualikan dari kewajiban memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika:
 - a. Bukan merupakan pihak yang mendapatkan manfaat (*beneficiary*) secara langsung dari transaksi, atau.
 - b. Tidak terlibat langsung dalam hubungan kontraktual para pihak yang melakukan PMSE.

⁴ R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2016), 339.

3. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan izin usaha dilakukan melalui perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (KBLI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi PPMSE mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang diatur dengan peraturan menteri.⁵

Berdasarkan penjelasan di atas dapat difahami focus permasalahan dalam penelitian ini adalah Perizinan bagi pelapak *online* yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pasal 15 Nomor 80 tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), kemudian dirumuskan sebagai berikut;

1. Bagaimana prinsip dasar dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik terhadap pelapak *online*?

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 ..., Pasal 15.

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, pelapak *online* wajib berizin?

Adapun tujuan penelitian ini untuk menjawab beberapa permasalahan diatas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prinsip dasar Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik terkait tentang kewajiban izin bagi pelapak *online*.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pelapak *online* wajib berizin dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Sedangkan metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif teoritis, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁶ Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan

⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji, *Penelitian Normatif, Suatu Penelitian Singkat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), 15.

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁷ Lebih lanjut jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library Reaserch*), jenis penelitian ini dapat didefinisikan sebagai suatu penelitian yang diarahkan dan difokuskan untuk menelaah dan membahas bahan-bahan pustaka baik berupa buku-buku, jurnal maupun bahan pustaka lainnya yang relevan dengan kajian yang dibahas, atau dapat dikatakan sebagai penelitian yang mengkaji atau menggunakan buku-buku atau bahan pustaka sebagai sumber datanya.⁸ Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data,⁹ di dalam pasal 15 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Kemudian setelah data yang telah dikumpulkan

dan diolah secara sistematis, maka selanjutnya diadakan teknik menganalisa data yang dilakukan dengan cara analisa kualitatif, yang berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis dan normatif atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.

B. Landasan Teori dan Pembahasan

1. Sejarah Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia pun meningkat. Manusia membutuhkan suatu cara yang lebih efisien dan efektif dari segi cara dan waktu dalam melakukan jual beli. Dengan berkembangnya teknologi, segala aspek kehidupan manusia sekarang ini selalu terkait dengan penggunaan teknologi. Oleh karena itu, berkembanglah suatu teknologi dalam hal jual beli, yaitu penjual

⁷ *Ibid.*

⁸ Consuelo G Sevilla dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta, UI Press, 1993), 37.

⁹ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Akarsa, 2012), 44

dan pembeli dapat melakukan perjanjian jual beli tanpa harus saling bertatap muka. Mereka hanya bertemu di dunia maya yang disebut dengan internet, model jual beli ini disebut dengan jual beli *online (e-commerce)*.¹⁰

E-commerce mulai berkembang secara signifikan ketika internet mulai diperkenalkan. Dengan internet, transaksi perdagangan tidak lagi melihat batas-batas wilayah negara. Banyaknya kemudahan dalam mengakses internet membuat konsumen *e-commerce* meningkat, beberapa alasannya antara lain adalah praktis, kemudahan sistem pembayaran, efisiensi waktu dan banyaknya harga promo yang menarik dari pelaku usaha *online*.¹¹

Pengertian *e-commerce*, menurut bahasa (etimologi) adalah sebagai berikut: (*E*) *electronic* adalah ilmu elektronik (muatan listrik), alat-alat elektronik, atau semua hal yang

berhubungan dengan dunia elektronika dan teknologi. Sedangkan (*C*) *commerce* adalah perdagangan, perniagaan.¹² Adapun menurut istilah pengertian *e-commerce* adalah proses transaksi jual beli baik barang maupun jasa secara elektronik melalui media internet.¹³

Menurut terminologi adalah sebagai berikut, menurut Abdul Halim Barkatullah, *e-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (consumers) manufaktur (manufactures) service providers dan pedagang perantara (intermediaries) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (computer network) yaitu internet.¹⁴

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* adalah jual beli yang berlangsung di media elektronik, yang mana pada transaksi jual beli ini tidak

¹⁰ Khamillah, Fahmi. 26 Juli 2019. "Online Sale And Purchase Transaction (E-Commerce) In The Islamic Law Perspective". Jurnal MPRA. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/95341/MPRA>. 10 Agustus 2020.

¹¹ Safitri, Tiara Nur. Maret 2017. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara", Vol. 03 No.01 *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/99>. Agustus 2020.

¹² John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 209 dan 129.

¹³ Santoso, Sugeng. November 2016. "Jurnal Sistem Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam". *Jurnal Ahkam*. Vol.4, Nomor2, <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/view/315>. 10 Agustus 2020.

¹⁴ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 65.

mengharuskan penjual dan pembeli bertemu langsung (bertatap muka), jual beli secara *online* ini dilakukan dengan menjelaskan ciri-ciri barang dan jenis barang secara detail, dan untuk harganya dibayar terlebih dahulu, biasanya melalui transfer ATM.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik diterbitkan untuk mendorong perkembangan *e-commerce* (niaga elektronik) yang berkelanjutan di tanah air. Selain itu, untuk meningkatkan perdagangan produk dalam negeri dan mendorong peningkatan ekspor secara daring (*online*).¹⁵ Dengan adanya Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ini, tidak akan ada diskriminasi bagi pelaku usaha niaga elektronik, baik yang berkedudukan di Indonesia, maupun yang tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan kegiatannya di sini. Peraturan Pemerintah ini juga

mengatur kesempatan berusaha yang sama (*equal playing field*) antara pelaku usaha asing dan lokal.¹⁶

Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ini diamanatkan dari Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik bertujuan untuk membangun “*Consumer Trust*” dan “*Consumer Confidence*” dengan cara memastikan adanya perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat. Selain itu, untuk memastikan terciptanya ekosistem niaga elektronik yang aman yang dapat mendorong peningkatan aktivitas dan pertumbuhan perdagangan, serta industri niaga elektronik.¹⁷

Sejumlah pengaturan dalam Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yaitu aspek perlindungan bagi konsumen, perlakuan yang seimbang antara pelaku usaha asing dengan pelaku usaha lokal dan pelaku usaha luring dengan pelaku usaha daring, kepastian berusaha serta aspek-aspek yang dapat mendorong

¹⁵ Kementerian Perdagangan. “*Pemerintah Lahirkan PP tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*” <https://www.kemendag.go.id/en/newsroom/press-release/pp-nomor-80-tahun-2019-pemerintah-lahirkan-peraturan-pemerintah-tentang-perdagangan-melalui-sistem-elektronik>, Diakses pada 10 Februari 2020.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

pertumbuhan sektor niaga elektronik di Indonesia. Pengaturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi niaga elektronik serta terus mendorong pertumbuhan niaga elektronik Indonesia sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.¹⁸

2. Ruang Lingkup Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019

Dewasa ini telah berkembang perdagangan melalui sistem elektronik, yang memungkinkan setiap pihak dapat melakukan aktivitas dan transaksi perdagangan melalui sistem komunikasi elektronik. Pada dasarnya kebijakan dan kaidah ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perdagangan baik yang dilakukan secara konvensional maupun yang dilakukan secara elektronik mempunyai tujuan yang sama, yakni melakukan kegiatan perdagangan yang legal, jujur, dilandasi dengan prinsip persaingan usaha yang sehat serta menghargai dan melindungi hak-hak konsumen.

Demikian pula halnya dengan pihak-pihak ketiga (*Enttmediary*)

yang terkait yang memberikan kontribusi sehingga secara teknis suatu aktivitas ataupun transaksi perdagangan menjadi dapat dilakukan secara elektronik. Kerja sama antara pihak terkait tersebut dalam suatu penyelenggaraan sistem elektronik untuk transaksi perdagangan harus dibangun dari semangat kerja sama yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab secara tanggung renteng dan/atau bertanggung jawab secara proporsional kepada para pengguna sistem tersebut sesuai fungsi dan perannya masing-masing.

Tidak berbeda dengan perdagangan secara konvensional maka kegiatan dan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik harus memenuhi aspek kewajiban pedagang pada umumnya terutama kejelasan informasi baik unsur subyektif maupun obyektif. Hal tersebut mengamanatkan kejelasan legalitas dalam transaksi elektronik, baik sebelum terjadinya transaksi, pelaksanaan transaksi, dan pasca transaksi.

Pengaturan perdagangan pada umumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan terhadap kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik

¹⁸ *Ibid.*

diamanatkan untuk membuat pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur aktivitas perniagaan secara elektronik tersebut demi terselenggaranya sistem perdagangan yang *fair* dan terpercaya serta melindungi kepentingan nasional. Berbeda dengan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik maka Peraturan Pemerintah tentang perdagangan melalui sistem elektronik mengatur aspek hukum perdagangan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan sistem elektronik yang ditujukan khusus untuk perdagangan.¹⁹

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup semua kegiatan perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan berbagai moda dan jenis sistem komunikasi elektronik baik yang *online* maupun secara *offline*. Hal tersebut akan mencakup hubungan hukum dalam konteks antara pelaku usaha (*business to business*) maupun pelaku usaha dengan konsumen

(*business to consumer*).²⁰ Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah nomor 80 tahun 2019 tidak hanya terkait jual belinya, melainkan juga mencakup mekanisme pengiriman, *payment*, iklan, kontrak elektronik, dll.²¹

Materi pokok pengaturan perdagangan melalui sistem elektronik meliputi:²²

- a. Pihak yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik
- b. Persyaratan dalam perdagangan melalui sistem elektronik
- c. Penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik
- d. Kewajiban pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik
- e. Bukti transaksi perdagangan melalui sistem elektronik
- f. Iklan elektronik
- g. Penawaran secara elektronik, penerimaan secara elektronik, dan konfirmasi elektronik
- h. Kontrak elektronik

²⁰ *Ibid.*

²¹ R. Yudha Triarianto, “Analisa Kebijakan Terbaru E-Commerce Berdasarkan PP 80 Tahun 2019” (<https://siplawfirm.id/analisa-kebijakan-terbaru-e-commerce-berdasarkan-pp-80-tahun-2019/?lang=id>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2020, pukul 13.00)

²² Jogloabang, “PP 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik” (<https://www-jogloabang.com/ekbis/pp-80-2019-perdagangan-sistem-elektronik>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 13.00)

¹⁹ Jogloabang, “PP 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik” (<https://www-jogloabang.com/ekbis/pp-80-2019-perdagangan-sistem-elektronik>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 13.00)

- i. Perlindungan terhadap data pribadi
- j. Pembayaran dalam perdagangan melalui sistem elektronik
- k. Penerimaan barang dan jasa dalam perdagangan melalui sistem elektronik
- l. Penukaran barang atau jasa dan pembatalan pembelian dalam perdagangan melalui sistem elektronik
- m. Penyelesaian sengketa dalam PMSE
- n. Pembinaan dan pengawasan.

3. Perizinan Bagi Pelapak *online* dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019

Izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (*Online Single Submission*) untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati / wali kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau oprasional dengan memenuhi persyaratan atau komitmen. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi

persyaratan izin usaha atau izin komersial atau operasional.²³

Pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik dalam menjalankan usahanya wajib memiliki izin usaha yang telah diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 berbunyi:

- a. Pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan melalui sistem elektronik
- b. Penyelenggara sarana perantara dikecualikan dari kewajiban memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika:
 - 1). Bukan merupakan pihak yang mendapatkan manfaat (*beneficiary*) secara langsung dari transaksi, atau
 - 2). Tidak terlibat langsung dalam hubungan kontraktual para pihak yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik

²³ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020. . . , Pasal 1 angka 17-18.

- c. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan izin usaha dilakukan melalui perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi pelaku perdagangan melalui sistem elektronik mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang diatur dengan Peraturan Menteri.²⁴

Selanjutnya surat izin usaha tersebut disebut dengan Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE), izin usaha bagi pelaku usaha *e-commerce* bukan lagi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Ketentuan itu diatur melalui Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan

Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.²⁵

Menurut Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 yang berbunyi “Surat izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE)”²⁶ Dari ketentuan itu SIUPMSE berfungsi sebagai izin usaha untuk melaksanakan usaha perdagangan melalui sistem elektronik atau *e-commerce*.

Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 menyatakan bahwa “penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dalam negeri dan penyedia sarana perantara yang tidak dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib memiliki SIUPMSE”²⁷ Untuk memperoleh surat izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik (SIUPMSE) dalam negeri dan penyedia sarana perantara, yang tidak dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 mengajukan

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. . ., Pasal 15.

²⁵ *Ibid.*, Pasal. 1 Angka 15.

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ *Ibid.*, Pasal 8 ayat 1.

permohonan kepada Menteri melalui lembaga OSS. Permohonan yang diajukan kepada menteri harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di bidang perdagangan. SIUPMSE diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri. SIUPMSE berlaku selama penyelenggara melalui sistem elektronik dalam negeri dan penyedia sarana perantara menjalankan kegiatan usaha atau kegiatannya.²⁸

Pedagang dalam negeri yang merupakan usaha mikro dan usaha kecil, permohonan untuk memperoleh izin usaha diajukan secara langsung kepada lembaga OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau melalui fasilitas yang menginformasikan dan/atau menghubungkan ke laman lembaga OSS yang difasilitasi oleh kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, atau penyelenggara melalui sistem elektronik.²⁹

²⁸ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 9 ayat 1-4

²⁹ *Ibid.*, Pasal 6

Bagi pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik yang tidak memiliki SIUPMSE dalam menjalankan usahanya, dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, peringatan tertulis akan diberikan sebanyak 3 kali dengan masa tenggang waktu antara masing-masing peringatan paling lama 14 hari kalender, jika dalam jangka waktu 14 hari penyelenggara melalui sistem elektronik dalam negeri dan penyedia sarana perantara yang tetap tidak melaksanakan kewajiban memiliki SIUPMSE, pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik dimasukkan dalam daftar hitam dan layanannya akan dilakukan pemblokiran untuk sementara oleh instansi terkait yang berwenang berdasarkan permintaan Direktur Jenderal PKT.³⁰

Berikut adalah langkah-langkah untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE), pertama sebelum mendapatkan SIUPMSE pelapak *online* harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi syarat pembuatan SIUPMSE. Langkah-

³⁰ *Ibid.*, Pasal 44.

langkah untuk mendapatkan NIB sebagai berikut :

- a. Buka alamat website www.oss.go.id.
- b. Klik menu daftar di pojok kanan atas
- c. Isi form registrasi
- d. Setelah semuanya terisi. Centang syarat dan ketentuan dan klik daftar
- e. Kemudian buka email perusahaan yang telah didaftarkan dan temukan kiriman email dari OSS
- f. Buka kiriman email lalu klik tombol aktivasi dan nantinya notifikasi registrasi berhasil
- g. Setelah itu akan ada kiriman email konfirmasi akun registrasi OSS yang berisi username, password, dan nomor identitas
- h. Setelah mengetahui username dan password, silahkan login di website www.oss.go.id
- i. Begitu masuk di halaman selamat datang di OSS, pilih perizinan berusaha (perorangan)
- j. Cetak NIB pelaku usaha

Selanjutnya pelaku usaha dapat melanjutkan ke proses izin usaha dengan menekan tombol “Lanjut Ke Proses Izin Usaha” dan pelaku usaha akan diarahkan ke halaman

proses izin usaha, dengan langkah sebagai berikut:³¹

- a. Permohonan perizinan berusaha izin usaha dapat diakses melalui menu Permohonan-Perseorangan-perizinan berusaha-izin usaha. pada tampilan awal ditampilkan daftar NIB yang dimiliki pelaku usaha.
- b. Memasukkan data diri
- c. Cetak SIUPMSE

C. Analisis

1. Prinsip Dasar Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Perdagangan melalui sistem elektronik atau jual beli *online* adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Kehadiran perdagangan melalui sistem elektronik atau jual beli *online* adalah salah satu bentuk perubahan sosial dalam proses interaksi dalam bertransaksi jual beli. Jika sebelumnya masyarakat harus menuju pasar konvensional (pasar yang tidak menggunakan internet sebagai penghubung) untuk

³¹ Lembaga OSS BKPM.. “pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik”, <https://oss.go.id/portal/>, diakses pada 17 februari 2021

mendapatkan suatu kebutuhan, maka dengan kemudahan yang ditawarkan oleh sistem jual beli *online*, masyarakat hanya perlu mengunjungi situs belanja dan memesan barang atau jasa melalui perangkat elektronik mereka.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2019. Penyusunan Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ini diamantakan dari Pasal 65 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik berisikan suatu peraturan dengan maksud dan tujuan untuk membangun “*consumer trust*” dan “*consumer confidence*” dengan cara memastikan adanya perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat. Selain itu, untuk memastikan terciptanya ekosistem niaga elektronik yang aman yang dapat mendorong peningkatan aktivitas dan pertumbuhan perdagangan, serta industri niaga elektronik. Tak hanya memberikan perlindungan terhadap hak konsumen, namun

melindungi pelaku bisnis *online* yang beritikad baik dalam usaha jual beli *online*.

Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 berbunyi:

- a. Pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan melalui sistem elektronik
- b. Penyelenggara sarana perantara dikecualikan dari kewajiban memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika:
 - 1). Bukan merupakan pihak yang mendapatkan manfaat (*beneficiary*) secara langsung dari transaksi, atau
 - 2). Tidak terlibat langsung dalam hubungan kontraktual para pihak yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik
- c. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan izin usaha dilakukan melalui perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha terintegrasi

secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi pelaku perdagangan melalui sistem elektronik mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang diatur dengan Peraturan Menteri.³²

Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 dapat dikatakan menaruh perhatian yang besar kepada aspek perlindungan konsumen. Pelaku usaha elektronik diwajibkan untuk melindungi hak-hak konsumen, konsumen dalam melakukan transaksi *online* memerlukan perlindungan secara hukum apabila terjadi permasalahan sebagaimana yang mungkin terjadi.

Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, mengandung prinsip-prinsip dasar dalam ketentuan menjalankan kegiatan usaha perdagangan melalui sistem elektronik. Maka berdasarkan uraian di atas, prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah: (1) pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dalam

melakukan kegiatan usaha perdagangan melalui sistem elektronik. (2) memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh surat izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik (SIUPMSE).

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pasal 15 tentang Kewajiban Memiliki Izin Usaha Bagi Pelapak *Online*

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial (*ḥaywan ṣāmiy*) artinya manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, manusia tidak akan mampu hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain, salah satunya adalah dengan cara *bermuamalah*. Pada dasarnya prinsip dari *muamalah* adalah untuk memberikan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan hidup manusia yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Salah satu bentuk kegiatan *muamalah* yang sering dilakukan di tengah masyarakat adalah jual beli, dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukarkan sesuatu dengan yang lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara'* dan disepakati.

Berdasarkan pembahasan pada bab II bahwa seiring dengan

³² Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. . ., Pasal 15.

perkembangan zaman dan semakin canggihnya teknologi, telah melahirkan model jual beli yang lebih inovatif (*modern*), efisien, dan efektif dari segi cara dan waktu dalam melakukan jual beli. Yang dimana penjual dan pembeli dapat melakukan perjanjian jual beli tanpa harus saling bertatap muka. Selanjutnya jual beli ini disebut dengan jual beli *online*, jual beli *online* merupakan cara baru dalam melakukan kegiatan jual beli dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Namun dalam jual beli *online* harus berhati-hati dalam segala tindak penipuan yang akan terjadi,

Ulama bersepakat bahwa jual beli *online* diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Para ulama sendiri telah sepakat mengenai kebolehan jual beli sebagai perkara yang telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga masa kini. Banyak *hadits* yang menjelaskan tentang kejadian yang terjadi di zaman Rasulullah SAW tentang perniagaan atau jual beli, seperti dalam *hadits* berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ:

(عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِّ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ).
رَوَاهُ الْبَرْزَالِيُّ

Artinya: dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya: apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: "Usaha dengan tangan manusia sendiri dan tiap jual beli yang diberkati" (HR. Al-Barzaar).

Hadits di atas dengan jelas memperbolehkan jual beli, bahkan menurut Rasulullah SAW jual beli merupakan salah satu pekerjaan yang paling baik. Rasulullah SAW sendiri merupakan seorang pedagang di masa mudanya. Kisah tentang beliau yang menjual barang-barang dagangannya milik Siti Khodijah, yang dikemudian hari menjadi isteri beliau, menjadikan bukti bahwa Rasulullah SAW adalah seorang pedagang.

Tidak ada perselisihan tentang hukum dari transaksi jual beli dan Islam telah memperbolehkannya, hanya saja dalam perkembangannya mengalami beberapa bentuk atau model jual beli yang membutuhkan pemikiran baru atau *ijtihad* di kalangan umat Islam. Jual beli *online*, bila dilihat dari aspek *maqashid syari'ah*, terselip kemaslahatan, berupa kemudahan transaksi, serta efisiensi waktu. Karena memang *syari'at* Islam itu ditetapkan untuk

kemaslahatan manusia baik di dunia ataupun akhirat. Jual beli dalam hukum Islam pula tidak memandang dari segi tipe ataupun model sarana yang digunakan, namun lebih ditekankan pada prinsip moral seperti kejujuran serta prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Karena menjual benda yang cacat tanpa memberitahukan kepada pembeli tentu dicela oleh Islam.

Jual beli *online* termasuk aspek muamalah yang pada dasarnya *mubah* (boleh), kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Setelah mengkaji rukun dan syarat jual beli dalam bab II, hingga bisa ditarik kesimpulan bahwa transaksi jual beli *online* ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Baik dari segi orang yang berakad, *sighat* (lafal ijab dan kabul), objek transaksi, serta nilai tukar barang. Sepanjang dalam transaksi itu tidak terdapat unsur haram, semacam *riba*, *gharar* (penipuan), bahaya, ketidakjelasan, merugikan hak orang lain, pemaksaan, dan pastinya barang atau jasa yang jadi objek transaksi adalah halal, bukan yang bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits, seperti babi, khamr, narkoba, bangkai, serta lain sebagainya.

Seperti yang telah diuraikan di atas, jual beli *online* pada dasarnya diperbolehkan. Namun persoalannya rentan terjadi penipuan, karena tidak bertemunya penjual dan pembeli dalam satu majelis. Maka disini pemerintah hadir untuk melindungi kepentingan para pihak khususnya konsumen di dalam lalu lintas jual beli perdagangan atau berbisnis, juga untuk memberikan kemaslahata serta menghindari kemudharatan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen maupun pelaku usaha dalam transaksi jual beli *online* yang terdapat unsur *gharar* (penipuan), bahaya, ketidakjelasan, merugikan hak orang lain atau pemaksaan. Islam sangat memperhatikan kehati-hatian terhadap konsumsi suatu barang dan jasa, karena memperhatikan kepada aspek-aspek keselamatan konsumen dalam jual beli *online*. Maka pemerintah hadir dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, untuk menghadirkan kemaslahatan dan menghindari dari kemudharatan serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen maupun pelaku

usaha dalam transaksi jual beli *online*. Hal ini sesuai dengan teori kaidah *fiqhiyah* yaitu:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”

Maka sesuai dengan konsep teori kaidah *fiqhiyah* di atas, untuk menghadirkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan maka pemerintah hadir dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yang dimana penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ini bertujuan untuk membangun “*Consumer Trust*” dan “*Consumer Confidence*” dengan cara memastikan adanya perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat. Selain itu, untuk memastikan terciptanya ekosistem niaga elektronik yang aman yang dapat mendorong peningkatan aktivitas dan pertumbuhan perdagangan, serta industri niaga elektronik.

Dengan adanya konsep perlindungan konsumen, *maṣlahah mursalah* serta kaidah *fiqhiyah* merupakan salah

satu usaha untuk mencegah dan meminimalisir kemudharatan dari penipuan yang akan terjadi pada jual beli *online*, maka diwajibkan bagi pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik untuk memiliki surat izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik (SIUPMSE).

Maka berdasarkan uraian di atas, serta setelah melakukan penelitian, mengkaji teori, dan menganalisa data, penulis berpendapat bahwa penetapan peraturan terhadap kewajiban memiliki izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik bagi pelapak *online* secara hukum Islam sudah sesuai dengan ketentuan *syari’ah*. Hal tersebut dikarenakan pelapak *online* wajib memiliki izin usaha perdagangan elektronik, sebenarnya ialah untuk melindungi hak-hak konsumen, meminimalisir kemudharatan dari penipuan yang akan terjadi pada jual beli *online* dan sesuai dengan konsep *maṣlahah mursalah* yaitu memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan, kemaslahatan yang dikehendaki adalah kemaslahatan untuk semua pihak. Baik pelaku usaha maupun konsumen.

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, terdapat beberapa prinsip dasar dalam Pasal 15, yaitu: (1) pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan melalui sistem elektronik. (2) memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh surat izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik (SIUPMSE).
2. Analisis hukum Islam terhadap penetapan peraturan tentang kewajiban memiliki izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik bagi pelapak *online* secara hukum Islam sudah sesuai dengan ketentuan *syari'ah*. Hal tersebut dikarenakan pelapak *online* wajib memiliki izin usaha perdagangan elektronik, sebenarnya ialah untuk melindungi hak-hak konsumen, meminimalisir kemudahan dari penipuan yang akan terjadi pada jual beli *online* dan sudah sesuai dengan konsep *maṣlahah mursalah* yaitu memberikan kemanfaatan dan mencegah

kemudahan, kemaslahatan yang dikehendaki adalah kemaslahatan untuk semua pihak. Baik pelaku usaha maupun konsumen.

E. Daftar Pustaka

- Cholid Nabuko, Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Akarsa, 2012), 44
- Consuelo G Sevilla dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta, UI Press, 1993)
- Hismendi. Februari 2016. "E-Commerce: Model Interaksi Jual Beli". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.15. No.01, <https://www.researchgate.net/publication/316452392>. 20 Februari 2020.
- Jogloabang, "PP 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik" (<https://www-jogloabang.com/ekbis/pp-80-2019-perdagangan-sistem-elektronik>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 13.00)
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 209 dan 129.
- Kementrian Perdagangan. "Pemerintah Labirkan PP tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik" <https://www.kemendag.go.id/en/newsroom/press-release/pp-nomor-80-tahun-2019-pemerintah-lahirkan-peraturan-pemerintah-tentang-perdagangan-melalui-sistem-elektronik>, Diakses pada 10 Februari 2020.
- Khalamillah, Fahmi. 26 Juli 2019. "Online Sale And Purcase Transaction (E-Commerce) In

- The Islamic Law Persepective*”.
Jurnal MPRA.
<https://mpr.a.ub.uni-muenchen.de/95341/MPRA>
. 10 Agustus 2020.
- Lembaga OSS BKPM. “pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik”,
<https://oss.go.id/portal/>, diakses pada 17 februari 2021
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 9 ayat 1-4
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun ..., Pasal 1 ayat 4.
- R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2016), 339.
- R. Yudha Triarianto, “*Analisa Kebijakan Terbaru E-Commerce Berdasarkan PP 80 Tahun 2019*” (<https://siplawfirm.id/analisa-kebijakan-terbaru-e-commerce-berdasarkan-pp-80-tahun-2019/?lang=id>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2020, pukul 13.00)
- Safitri, Tiara Nur. Maret 2017. “Bisnis Jual Beli *Online (Online Shop)* Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara”, Vol. 03 No.01 *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/99>. Agustus 2020.
- Santoso, Sugeng. November 2016. “Jurnal Sistem Transaksi E-Commerce Dalam Persepektif Kuhperdata Dan Hukum Islam”. *Jurnal Ahkam*. Vol.4, Nomor2,
<http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/view/315>.
10 Agustus 2020.
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 65.
- Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji, *Penelitian Normatik, Suatu Penelitian Singkat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), 15.
- Wulandari, Friska Muthi. Desember 2015. “Jual Beli Online yang Aman dan Syar’i”. *Jurnal Aq-Zarqa*. Vol.7, No.02, (November 2016), 85.